

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kedudukan saudara sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut sudah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup serta bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian ahli waris yang digantikan tetapi tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan ahli waris pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr, Majelis Hakim menyatakan verstek karena tergugat tidak hadir pada saat waktu persidangan walaupun sudah di panggil secara patut dan sah menurut hukum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dan mengabulkan sebagian petitum dalam gugatan para Penggugat.

B. Saran

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

